



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 360 / 531 Tahun 2017
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/
SEARCH AND RESCUE KABUPATEN SUKOHARJO
MASA TUGAS TAHUN 2017-2021

- Menimbang : a. bahwa Kepengurusan Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2013-2017 berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 360/995/2013 tentang Penetapan Kepengurusan dan Keanggotaan Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2013-2017 telah habis masa tugasnya;
- b. bahwa guna kelancaran tugas di bidang pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue*, maka diperlukan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo masa tugas Tahun 2017-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peananggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* Kabupaten Sukoharjo Masa Tugas Tahun 2017-2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang dan tugas pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) Kabupaten Sukoharjo;
- b. melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) yang meliputi pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban musibah/bencana di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya;
- c. merencanakan, menyiapkan ketersediaan dan mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan/*Search And Rescue* (SAR);
- d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia;
- e. melaporkan pelaksanaan program kegiatan kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Bupati.



- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) Kabupaten Sukoharjo selama 4 tahun.
- KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas Pencarian dan Pertolongan/*Search And Rescue* (SAR) Kabupaten Sukoharjo merupakan tenaga sukarela/relawan yang tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 08 Agustus 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA 

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor *Search And Rescue* Semarang di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Pengurus dan Anggota yang bersangkutan.
-

7

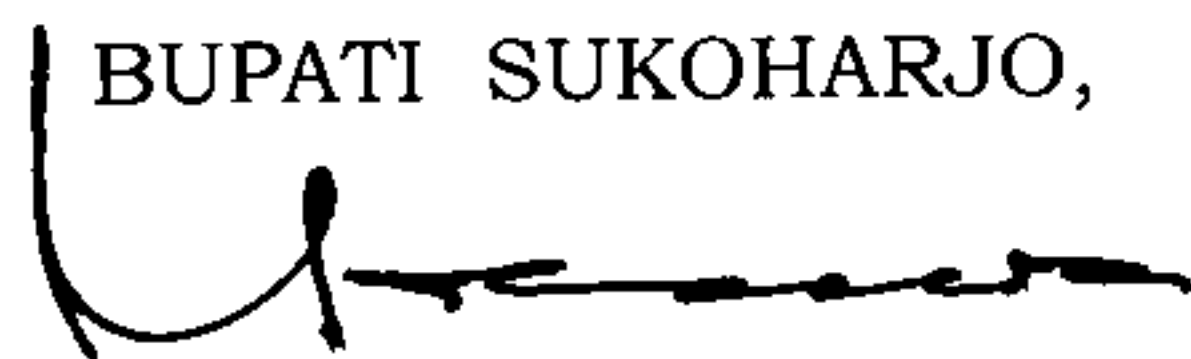
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN TUGAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/
 SEARCH AND RESCUE KABUPATEN SUKOHARJO
 MASA TUGAS TAHUN 2017-2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan
3	Sony Sumarsono, S.Sos	Pembina	Memberikan Pembinaan
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Komandan	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
5	Drs. Edy Soeryanta, MH	Wakil Komandan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Muchlis, S.S	Wakil Komandan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Margono S.H	Sekretaris I	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Arif Setyo Nugroho	Sekretaris II	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Slamet Raharjo	Kepala Bidang Operasional	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Muhammad Setyawan	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Wiyanto, SH, MM	Kepala Bidang Pengembangan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Doni Prasetyo	Kepala Bagian Penatausahaan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Bekti Safarudin	Kepala Bagian Dokumentasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Agus Saptono, SH	Kepala Bagian Keuangan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Joko Sutrisno	Kepala Bagian Rumah Tangga	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Gunawan Muhammad	Kepala Seksi SAR Darat	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Ari Adrianto	Kepala Seksi SAR Air	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Ginanjari Dwi Prasetyo	Kepala Seksi Peralatan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

19	Imam Sutopo Raharjo	Kepala Seksi Transportasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Suyoto	Kepala Seksi Komunikasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Sutami	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Rusdiyanto	Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Sugeng Widodo, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Manasta Wisnu T, BA	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Elly Asih Nugraha	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Didik Tri Hindarto P	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Budiyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Didit Prasetyo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Udin Muh Hafidz, S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Dwi Cahyadi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Gendro Puji Jatmiko	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Sugiyarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Agung Supriyanto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Puguh Handayani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Puspita	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA *sp*